

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of planned behavior (teori perilaku terencana) menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk bertindak. *Theory of planned behavior* berfokus pada spesifik perilaku seseorang, dan untuk semua perilaku secara umum. Niat berperilaku seseorang dapat diprediksi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*). *Attitude toward the behavior* merupakan evaluasi keseluruhan individu terhadap aspek positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. *Subjective norm* merupakan keyakinan individu terhadap tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku tuntutan. *Perceived behavioral control* adalah persepsi individu terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Ajzen, 1991 dalam (Nazarudin & Syad, 2023).

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*)

Sikap terhadap perilaku dibentuk oleh keyakinan yang dipelajari tentang dampak perilaku tertentu, yang disebut keyakinan perilaku. Keyakinan adalah cara seseorang menilai dunia, menilai dirinya sendiri, dan cara menilai lingkungannya. Keyakinan diungkapkan dengan mengasosiasikan suatu

aktivitas dengan potensi manfaat atau kerugian yang mungkin timbul dari melakukan perilaku tersebut. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, konsep ini berpotensi memperkuat perlawanan terhadap kegiatan tersebut dengan menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh pelaku dari praktik ini.

2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subyektif adalah persepsi subyektif individu terhadap perilaku orang lain dalam hidupnya mengenai kinerja aktivitas tertentu. Persepsi ini memunculkan istilah “norma subjektif”. Karena terdapat hubungan yang erat antara sikap dan perilaku, maka keyakinan pun mempengaruhi norma subjektif. Bedanya, keyakinan tentang perilaku yang akan dilakukan menentukan hubungan antara sikap dan perilaku, sedangkan keyakinan tentang perilaku seseorang berasal dari pendapat orang-orang yang terlibat akan menentukan norma subjektif (keyakinan normatif).

3. Persepsi Pengendalian Diri (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol perilaku adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persepsi seseorang tentang seberapa mudah atau sulitnya melakukan suatu tindakan tertentu. Persepsi ini dapat berbeda tergantung pada situasi dan jenis perilaku yang dilakukan. Pusat kendali berhubungan dengan keyakinan seseorang, yang umumnya konsisten dalam segala keadaan. Perasaan yang berkaitan dengan kontrol perilaku berbeda dengan pusat kendali. Berdasarkan

gagasan bahwa usaha adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan sesuatu, pusat kendali dikaitkan dengan konsep pencapaian tertentu.

Dalam teori perilaku terencana, ada tiga kemungkinan alasan yang mempengaruhi aktivitas manusia, antara lain :

- a. Keyakinan perilaku adalah suatu perilaku pada sisi positif atau negatif yang menimbulkan respon emosional terhadap suatu perilaku yang mempengaruhi penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tertentu seperti baik atau buruk, suka atau tidak suka, dan sebagainya, maka terbentuklah suatu sikap.
- b. Keyakinan normatif adalah keinginan normatif individu atau orang lain yang dijadikan acuan, misalnya keluarga, teman, pasangan, dan lain-lain, tentang perlu atau tidaknya melakukan suatu perilaku.
- c. Keyakinan kontrol adalah pegangan seseorang pada pengalaman sebelumnya dan faktor perilaku yang membantu atau menghalangi persepsinya terhadap perilaku tertentu.

Teori perilaku terencana cocok untuk menjelaskan semua jenis perilaku perencanaan, seperti wajib pajak yang sadar pajak mempunyai keyakinan tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan keuangan (sikap atau keyakinan perilaku). Bertentangan dengan kepercayaan rendahnya kepentingan membayar pajak mengakibatkan rendahnya kesadaran pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Ketika teori perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, masyarakat harus mengeluarkan

biaya kepatuhan yang tinggi dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk menghindari pajak. Sebaliknya, jika biaya kepatuhan tidak terlalu tinggi, seorang individu akan berusaha mencoba menghindari penghindaran pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam (Susliyanti & Agustiyani, 2022) pajak adalah sumbangan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD ini dilatar belakangi oleh berbagai isu dan tantangan terkait kebijakan fiskal. Selain itu, UU ini memiliki tujuan mulia untuk menciptakan hubungan keuangan yang lebih efisien dan berkeadilan antara pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UU HKPD menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 (UU Pajak dan Retribusi).

Pajak dapat dianggap sebagai utang yang harus dibayar dan digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semua wajib pajak yang telah membayar iuran negara atau pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung atau prestasi yang dapat ditunjukkan. Namun, manfaat tidak langsung dapat diperoleh. Wajib pajak dapat menikmati manfaat tersebut dalam bentuk

pelayanan pemerintah yang diberikan antara lain melalui pelaksanaan proyek-proyek irigasi, infrastruktur, sekolah, dan rumah sakit (Gani, 2022).

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban pajak yang dibebankan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Menurut Waluyo, 2013 dalam (Susliyanti & Agustiyani, 2022) Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak material dalam arti besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh objek pajaknya yaitu pajak yang harus dibayar, keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dipungut atas bumi dan bangunan dalam arti ditentukan besarnya pajak yang terutang berdasarkan status bendanya, yaitu tanah/kavling. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 tentang Alokasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, besarnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut. pajak tanah akan dibagi dengan pemerintah pusat (Firhan Rizkita, 2022).

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Cahyani & Sovita, 2024) kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada

negara untuk mendukung pembangunan negara dan berusaha menaati segala peraturan yang ditetapkan negara dan ditujukan kepada wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah bagaimana perasaan wajib pajak terhadap kewajibannya untuk berkontribusi terhadap pajak dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan (Abdullah et al., 2022).

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang atau keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah mengenai pajak, Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Suharyono, 2019).

2.1.5 Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah sejumlah uang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang besarnya diperoleh dari suatu tingkat pekerjaan tertentu dan digunakan untuk keperluan konsumsi serta menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Cahyani & Sovita, 2024). Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diterima dari usaha atau pekerjaan yang hasilnya dapat dinikmati untuk memenuhi kehidupan

sehari-hari, pendapatan juga dapat diartikan sebagai semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi.

Hal ini dikarenakan dari suatu kegiatan atau aktivitas memerlukan biaya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, dapat kami jelaskan bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan, termasuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.1.6 Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah sesuatu dalam lingkungan alam sekitar yang mempunyai makna dan dapat mempengaruhi seseorang dimana berlangsungnya pembelajaran sosial dalam kehidupan ini (Cahyani & Sovita, 2024). Lingkungan dapat diartikan sebagai semua hal yang ada di lingkungan kita yang memiliki arti atau dampak yang dapat mempengaruhi compliance dan non compliance sehingga tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab.

Lingkungan adalah sesuatu yang terdapat dalam lingkungan alam yang mempunyai arti atau pengaruh tertentu bagi seseorang. Kepatuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dan ketidakpatuhan tidak dapat dikaitkan dengan satu variabel penyebab saja. Lingkungan meliputi keluarga, teman, jaringan sosial dan komersial, nilai pelaksanaan pajak yang relevan dan informasi tentang wajib pajak, termasuk jumlah nominal dan komposisi

pendapatan dan pengeluaran orang tersebut, peraturan perpajakan dipatuhi dan kebijakan yang tepat (Irna, 2019).

2.1.7 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari orang-orang yang jujur dan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki nilai dan standar yang sama. Dalam hal ini wajib pajak dapat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mempercayai sistem pemerintahan, politisi, pemungutan pajak dan sistem hukum yang ada. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan wajib pajak terhadap pemerintah atau terhadap aparat pajak, bahwa pajak telah diperlakukan dengan sangat transparan dan bertanggung jawab, dan bahwa biaya pemungutan pajak dibayarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. pemerintah dan kesejahteraan masyarakat dengan standar dan nilai yang valid (Kristianti & Subarjo, 2021).

Menurut Kirchler, 2008 dalam (Momuat et al., 2022) kepercayaan terhadap administrasi perpajakan merupakan keyakinan kolektif individu dan kelompok sosial bahwa administrasi perpajakan adalah baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kepercayaan sosial sebenarnya mencerminkan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan berbagai kebijakannya juga menjadi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak karena wajib pajak mempunyai keyakinan

yang besar terhadap sistem perpajakan dan undang-undangnya yang ketat dalam melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Ragita Cahyani a, Ingra Sovita (2024)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2, variabel lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2 dan Kepercayaan pada pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB –P2. Secara simultan, variabel tingkat pendapatan, lingkungan sosial dan kepercayaan pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesadaran membayar PBB – P2.
2	Eni Dwi Susliyanti, Alief Indita Agustiyani (2022)	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi COVID-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Tingkat pemahaman berpengaruh signifikan 3) Tingkat pendapatan

		(Studi pada Kecamatan Kalasan)	berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 4) Lingkungan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 5) Secara simultan kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan wajib pajak dan lingkungan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3	Yunar Ade Kristanti, Anang Subardjo (2021)	Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah memperoleh hasil uji positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil signifikansinya yang kurang dari 0,005 adalah sikap wajib pajak, pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4	Mokh. Firhan Rizkita (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak

		Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun)	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB, sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pajak dalam membayar PBB.
5	Waode Nur Ainun, Yuni Nuardi Tasmita, Irsan (2022)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak merupakan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan ikhlas, tanpa terpaksa harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Susliyanti & Agustiyani, 2022). Menurut Tarjo dan Suwarjuwono dalam (Ainun et al., 2022) kesadaran perpajakan adalah kesediaan untuk melaksanakan tugasnya, yang berarti kesediaan untuk memberikan kontribusi finansial terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan membayar kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak, yaitu kesediaan wajib pajak untuk memberikan kontribusi keuangan untuk melaksanakan fungsi perpajakan dan membayar kewajiban pajak tepat pada waktunya (Irna, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Thamrin, 2023), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan kata lain, tingkat kesadaran wajib pajak terkait dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Sejalan dengan penelitian (Susliyanti & Agustiyani, 2022) menunjukkan bahwa Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor pendapatan dapat menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak. Masyarakat yang berpendapatan rendah akan kesulitan membayar pajak karena cenderung memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Berbeda dengan masyarakat berpenghasilan tinggi, lebih mudah untuk mendukung mereka (Cahyani & Sovita, 2024). Pendapatan adalah penghasilan yang diterima dari usaha atau pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dianggap sebagai pendapatan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Sovita, 2024), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2. Yang berarti semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widya & Maryono, 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Perdesaan dan Perkotaan pada bidang tanah dan bangunan (PBB – P2). semakin baik tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka

semakin baik pula kesadarannya dalam membayar PBB. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah :

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.3.3 Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Lingkungan adalah sesuatu yang ada pada lingkungan alam dan mempunyai arti atau pengaruh tertentu bagi individu. Jika lingkungan tidak mendukung, akan lebih menguntungkan bagi wajib pajak untuk tidak mematuhi (Cahyani & Sovita, 2024). Sebuah lingkungan pajak adalah sesuatu yang ada di sekitar kita dan memiliki makna atau dampak terhadap individu. *Compliance* dan *non-compliance* dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga tidak dapat ditinjau sebagai satu variabel penyebab. Jika wajib pajak lain di wilayah tersebut juga membayar pajak, wajib pajak tersebut akan membayar pajak (Susliyanti & Agustiyani, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Sovita, 2024), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak individu dipengaruhi oleh elemen lingkungannya, seperti teman, keluarga, dan komunitas mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Susliyanti & Agustiyani, 2022) yang menyatakan bahwa salah satu alasan

masyarakat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik adalah lingkungan yang mendukung, artinya semua orang di sekitarnya memiliki pengalaman yang baik. mempengaruhi mereka untuk menghormati kewajiban mereka. Tugasnya sebagai wajib pajak antara lain mendorong seseorang untuk patuh dalam membayar pajak, memberikan contoh yang baik dengan patuh membayar pajak, sehingga dapat menggugah masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan Wajib Pajak maka akan semakin efektif dan cepat pula kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah :

H3 : Lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.3.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan bentuk harapan wajib pajak agar instansi pemerintah mengedepankan kedisiplinan dan bertindak jujur serta adil guna mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Sistem pemerintahan yang adil dan transparan mendorong warga negara untuk mempercayai pemerintah dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Sovita, 2024). Masih banyak kasus pelanggaran dan penyelewengan perpajakan, seperti aparat menaikkan denda dan tagihan pajak PBB-P2, kepala pemerintahan/daerah terkait terjerat

kasus korupsi, pemungut pajak tidak menyetor PBB-P2. perpajakan, kurangnya persiapan penerapan akuntansi akrual pada sektor serta pengalihan hak pemungutan PBB P2 sehingga banyak terjadi kecurangan. Hal ini sangat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah mengenai apakah uang yang mereka bayarkan dialokasikan dengan benar.

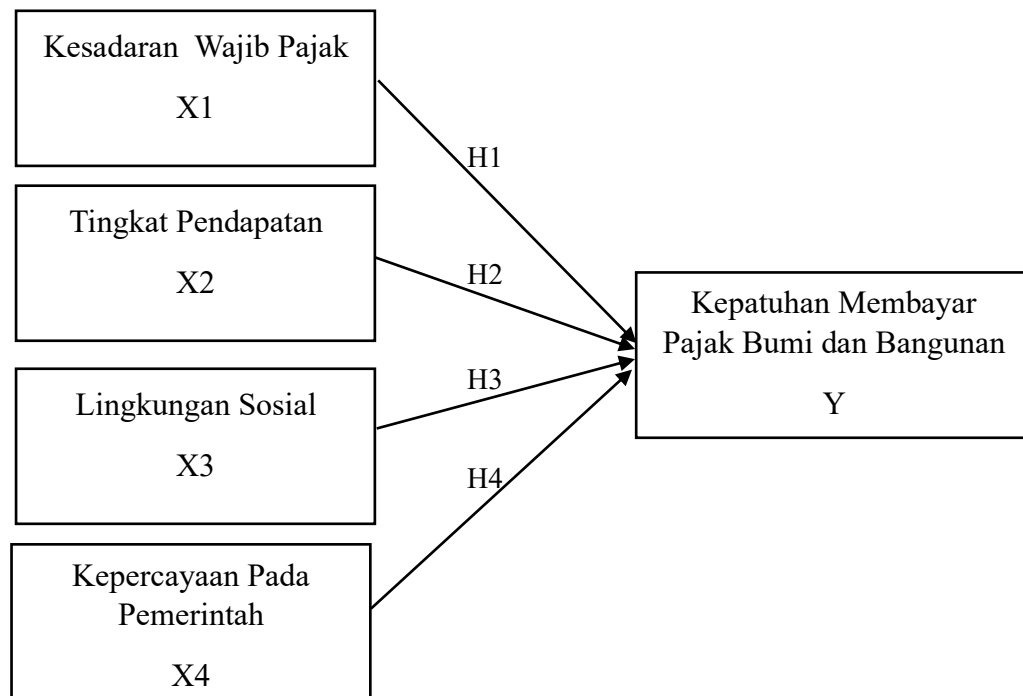
Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Sovita, 2024), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB – P2, dapat diartikan ketika orang lebih percaya pada pemerintah, mereka lebih rajin membayar PBB. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wilestari & Ramadhani, 2020) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan variabel tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB – P2, dapat diartikan bahwa sistem pemerintahan yang transparan pasti akan membuat orang lebih percaya terhadap pemerintah. Ketika orang percaya terhadap pemerintah, mereka akan lebih percaya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah :

H4 : Kepercayaan pada pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.4 Model Penelitian

Adapun model penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Penelitian



Sumber : Diolah Penulis, 2024

Keterangan :

Uji Parsial = **—**

Dari gambar bagan di atas dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak (X1), tingkat pendapatan (X2), lingkungan sosial (X3), dan kepercayaan pada pemerintah (X4) sebagai variabel independen dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y) sebagai variabel dependen.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
2. Pengaruh Tingkat Pendapatan (X2) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
3. Pengaruh Lingkungan Sosial (X3) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
4. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah (X4) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)